



Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit

Almas Qinthar Tri Cipto

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jalan Raya Telang, Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

Abstrak : *Bankruptcy occurs when a debtor is unable to pay his debts to creditors. Countries can also experience financial difficulties leading to bankruptcy. The purpose of the bankruptcy process in a limited company is to speed up the liquidation process and distribution of company assets to creditors. As a corporation that has characteristics like private law, a limited company separates its assets from the management of the company. However, if the limited company goes bankrupt and disbands, can the management of the company still be held accountable or not?*

Keyword : *Organ, Company Limited, Bankruptcy.*

LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan memiliki hak dan kewajiban seperti halnya sebuah individu pribadi. Organ dalam Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris, dimana RUPS memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan perseroan, setiap organ harus bertanggungjawab agar perseroan dapat berkembang dengan baik. Namun, jika perseroan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan kebangkrutan atau likuidasi, maka tujuan utama proses kepailitan adalah untuk mempercepat proses likuidasi dan pembagian aset perseroan untuk membayar utang-utang perseroan. Perseroan Terbatas memiliki beberapa ciri seperti pemisahan kekayaan antara organ PT dengan perseroan. Namun, jika perseroan bubar karena kepailitan, bagaimana tanggung jawab organ PT? Apakah organ PT dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi atau tidak?

PEMBAHASAN

Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris, dengan tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang berbeda-beda.

A. Kewajiban pemilik saham

Pemegang saham memiliki kedudukan penting dalam Perseroan Terbatas, dengan kepentingan yang termasuk memperoleh deviden, capital gain, dan pembagian sisa harta kekayaan jika perseroan bubar. Undang-undang memperbolehkan pemegang saham untuk memiliki kewenangan atas hal-hal yang tidak dipegang oleh Direksi atau Komisaris, seperti mengangkat atau memberhentikan Direksi dan Komisaris, memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan atau peleburan, atau memutuskan untuk mengajukan kepailitan perseroan. Tanggung jawab hukum pemegang saham sebatas kewenangan yang dimilikinya, dan segala tindakan dari RUPS menjadi tanggung jawab perseroan. Namun, Pasal 3 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi jika perseroan tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum, pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, atau menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum sehingga tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban dari harta kekayaan pribadi apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi. Oleh karena itu, pemilihan bentuk Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan benar dan tidak disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

B. Tanggung jawab direksi

Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Fungsi dan peran Direksi sangat penting karena mereka menjalankan pengelolaan dan perwakilan Perseroan Terbatas. Undang-undang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa tanggung jawab Direksi adalah melakukan pengelolaan dan perwakilan untuk kepentingan perseroan.

Prinsip manajemen perseroan yang baik harus dijabarkan secara detail dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Direksi harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika perseroan mengalami kerugian karena kelalaiannya, Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri.

Dalam hal terjadi kepailitan, tanggung jawab Direksi adalah sama dengan tanggung jawab Direksi pada saat perusahaan tidak mengalami kepailitan. Namun, dalam beberapa kasus, Direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

Selain itu, Direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa perseroan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mengelola risiko dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Direksi juga harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi usaha perseroan, seperti perubahan regulasi atau persaingan yang semakin ketat.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan kewajaran. Mereka juga harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perseroan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam hal terjadi konflik kepentingan antara Direksi dengan perseroan atau pemangku kepentingan lainnya, Direksi harus menghindari konflik tersebut dan mengutamakan kepentingan perseroan. Jika konflik tidak dapat dihindari, Direksi harus mengungkapkan konflik tersebut dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan konflik tersebut.

Secara umum, Direksi memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan dan mengelola perseroan terbatas. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, kejujuran, dan kewajaran. Selain itu, Direksi juga harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perseroan dan mengelola risiko perusahaan dengan baik. Jika terjadi konflik kepentingan, Direksi harus menghindari konflik tersebut dan mengutamakan kepentingan perseroan.

C. Tanggung jawab komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang penting dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan perseroan. Komisaris harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan perseroan dan menghindari kepentingan pribadi yang bertentangan dengan perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris memiliki wewenang preventif untuk mencegah kesalahan dan represif untuk mengatasi kesalahan Direksi. Jika Komisaris lalai dalam menjalankan tugasnya, maka Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara renteng oleh pemegang saham.

Namun, Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, tidak memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan perseroan, dan telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah kesalahan.

Jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dalam pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris, maka Komisaris dan anggota Dewan Komisaris dapat bertanggung jawab secara renteng dengan Direksi. Dewan Komisaris juga dapat terkena ancaman pidana jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan perseroan.

Dalam hal terjadi kepailitan, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Namun, Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, tidak memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan perseroan, dan telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dalam hal ini, Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi kebijaksanaan kepengurusan dan tindakan pengurusan oleh Direksi serta memberikan nasehat yang diperlukan. Oleh karena itu, Komisaris harus bertindak dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan perseroan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pailit terjadi ketika seorang debitur atau badan hukum tidak mampu membayar utang-utangnya karena kesulitan keuangan yang dialami. Pailit dapat terjadi pada Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum yang memiliki pemisahan kekayaan antara organ PT dengan perseroan. Meskipun organ PT pada dasarnya tidak bertanggungjawab secara pribadi jika terjadi pailit pada perseroan, namun dalam beberapa kondisi tertentu, organ PT masih dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi.

A. Tanggung jawab pemilik saham

Menurut UU PT, pemegang saham perseroan tidak memiliki tanggung jawab pribadi terhadap perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini karena pemegang saham tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan.

B. Tanggung jawab direksi

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Saat terjadi kepailitan, tanggung jawab Direksi tetap sama dengan saat perusahaan berjalan normal. Secara prinsip, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Direksi, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan perseroan yang merupakan subyek hukum mandiri. Namun, dalam beberapa situasi, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dalam kepailitan Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 104 ayat (2) UUPA, jika terjadi kepailitan karena kelalaian atau kesalahan Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang terlunasi dari harta pailit tersebut. Selain pertanggungjawaban perdata, Direksi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Ketentuan pidana ini terkait dengan tindakan perseroan yang dinyatakan pailit dan terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas. Aturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Direksi tercantum dalam Pasal 398 dan 399 KUHP.

C. Tanggung jawab komisaris

Jika seorang Komisaris tidak menjalankan kewajibannya dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk kepentingan perseroan, maka Komisaris harus menanggung konsekuensi hukum. Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng akan bertanggung jawab bersama-sama dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Selain risiko ganti rugi, Dewan Komisaris juga dapat dipidana sesuai Pasal 398 dan 399 KUHP, seperti halnya Direksi. Oleh karena itu, Komisaris harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dan integritas untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Subhan. Hadi M. ,2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Prasetya, Rudi ,2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,Citra Adiyta Bakti. Bandung
- Wicaksana, Satria F.,2009, Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT). Jakarta.
- Remi Sutan Syahdeni, 2010, Hukum Kepailitan Memahami Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cetakan Keempat, Edisi Baru, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.